



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 421.10/ 1043 -Disdik/2015**

**Tentang  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) "Tunas Harapan" Dsn. Dayacipta RT. 24 RW. 06 Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Tunas Harapan".
- Menimbang** : 1. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Tunas Harapan"  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
Alamat : Dsn. Dayacipta RT. 24 RW. 06 Desa Tanggulun Barat Kec. Kaliajti Kab. Subang  
Penyelenggara : Mamat Pudin, A.Ma.Pd  
**Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.15.01-00148/2012**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kaliajti
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kaliajti

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 1043 -Disdik/2015  
Tanggal : 25 Agustus 2015  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

---

---

## **SUSUNAN ORGANISASI KOPER "TUNAS HARAPAN"**

1. Pembina :  
- Camat Kalijati  
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati  
- Penilik PNF Kecamatan Kalijati  
- Kepala Desa Tanggulun Barat
2. Ketua : Mamat Pudin, A.Ma.Pd
3. Sekretaris : Husen Aditya, A.Ma.Pd
4. Bendahara : Oyok Cartiah
5. Bidang :  
- Pendidikan : Umsih  
- Keagamaan : Anengsih  
- Kemitraan : Masiem  
- Pengembangan KOPER : Rasih

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

